



PUTUSAN

Nomor 4466/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Anak, antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama , pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal ..... yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4466/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 01 Nopember 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal ....., berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Klapanunggal;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. ANAK I, Laki laki, Jakarta 22 Agustus 2012 (Umur 5 Tahun 3 Bulan);

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ... sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

4. Bahwa pada merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor W10-A20/.../HK.05/./20... tertanggal ..... telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4466/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal ..... ternyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-A20/.../HK.05/./20... tertanggal ..... Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan, namun Penggugat ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4466/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal .....

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenuhi isi surat teguran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Ramadan 1439 Hijriyah oleh Drs. M. Effendy, H.A. sebagai Ketua Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

**Drs. M. Effendy, H.A.**

**Idawati, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	PanggilanRp.	290.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.371.000,-	

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)